

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAKU YANG
BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI

A. PERLIDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAKU YANG
BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sangat jelas membutuhkan *extraordinary measures / extraordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa).¹Salah satu penanganan luar biasa yang dapat dilakukan untuk menghadapi kejahatan korupsi yaitu melalui pengungkapan kejahatan yang melibatkan pelaku kejahatan itu sendiri atau dapat dikatakan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Seorang *Justice Collaborator*, di balik peran pentingnya dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana korupsi sangat rentan terhadap terror, intimidasi bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya. Selain itu seorang saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* dalam mengungkapkan informasi kepada penegak hukum sangat rentan terhadap ancaman serangan balik dari pihak-pihak yang diungkapnya. Oleh karenanya perlindungan hukum sangat diperlukan bagi *Justice Collaborator* terhadap kegiatan yang melawan hukum.

Perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang

¹Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumn, 2008).hlm. 10.

tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sedangkan teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²

Perlindungan hukum bagi seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan tanggung jawab dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini pertimbangannya menyatakan:³

- a. Bahwa jaminan perlindungan saksi dan korban memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dari ancaman yang dapat mengungkap suatu tindak pidana;
- b. Bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor dan ahli.

Tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan tidak dijabarkan dalam suatu bagian atau bab tertentu dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Melainkan tugas dan kewenangan tersebut tersebar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu :⁴

²Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).hlm. 2.

³Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1. LPSK bertugas melakukan pemeriksaan terhadap permintaan permohonan saksi dan/atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan (Pasal 29);
2. LPSK memberikan keputusan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan (Pasal 29);
3. LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan (Pasal 31);
4. LPSK dapat menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32);
5. LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban dan apabila saksi dan/atau korban layak diberi bantuan maka akan ditentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan (Pasal 34);
6. LPSK dapat melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 36).

Konkretnya perlindungan yang dilakukan adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan bagi *Justice Collaborator* juga bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintahan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia.⁵ Lembaga-lembaga tersebut kemudian membuat suatu peraturan yang membahas tentang perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang tertera di dalam Peraturan Bersama Nomor: m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor: per-045/a/ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor kep-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Adapun bentuk perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam peraturan

⁵Amir Ilyas dan Jupri.*Op.Cit.*, hlm.60.

bersama tersebut yang menyatakan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama berhak mendapatkan: (a) Perlindungan fisik dan psikis, (b) penanganan secara khusus, dan (c) penghargaan.⁶

1. Perlindungan Fisik dan Psikis

Pentingnya peran seorang *Justice Collaborator* dalam membongkar fakta tentang tindak pidana yang dilaporkannya tersebut haruslah diapresiasi oleh hukum dengan adanya kebijakan terhadap pemberian perlindungan yang memberikan rasa aman. Adanya rasa aman dan nyaman sangat diperlukan agar mereka yang telah mengambil keputusan untuk bertindak sebagai *Justice Collaborator* tidak ragu-ragu dalam memberikan keterangan demi terbongkarnya kejahatan yang dilakukan secara masif, sistematis, dan terorganisir. Perlindungan ini dapat berupa perlindungan dari segala macam ancaman, terror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun. Kemudian harus meliputi juga perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka.

Menurut Abdul Haris Samendawai mekanisme pemberian perlindungan fisik dan psikis kepada seorang *Justice Collaborator*, yaitu:⁷

- a. Proses pemberian difasilitasi oleh LPSK atas inisiatif permohonan perlindungan yang diajukan (dapat) berasal dari seorang *justice collaborator* atau instansi penegak hukum lain, setelah Jaksa Agung atau KPK menetapkan orang tersebut sebagai *justice collaborator*;
- b. Tersangka/terdakwa tidak dimungkinkan langsung mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK apabila belum ditetapkan status sebagai *justice collaborator*;

⁶ Amir Ilyas dan Jupri. *Op. Cit.*, hlm.56.

⁷ Abdul Haris Semendawai, dkk, *Memahami Whistle blower*, (Jakarta: LPSK RI, 2011). hlm.19.

- c. LPSK melakukan proses pemeriksaan atas terpenuhinya seluruh persyaratan yang kemudian LPSK wajib, baik sendiri maupun dengan dukungan pihak lain, memberikan perlindungan fisik dan psikis terhadap *justice collaborator*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dengan menegaskan hak-hak bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) sebagai berikut:⁸

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- p. Mendapat pendampingan.

Hak-hak tersebut kemudian oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dikelompokkan ke dalam layanan dukungan hak prosedural. Layanan dukungan hak prosedural tersebut terdiri atas: memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat,

⁸Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

mendapat perkembangan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan, dan mendapat nasihat hukum.⁹

2. Penanganan Secara Khusus

Penanganan secara khusus terhadap saksi pelaku yang bekerjasama diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 10 A yang menegaskan:¹⁰

- (1) Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Menurut Abdul Haris Samendawai mekanisme pemberian penanganan khusus kepada seorang *Justice Collaborator*, yaitu:¹¹

- a. Terhadap pemberian perlindungan berupa penempatan ruang tahanan yang terpisah dari pelaku lain dalam kasus yang ia ungkap, LPSK berkoordinasi dengan pihak yang melakukan institusi yang memiliki kewenangan dalam penanganan penahanan (Kementrian Hukum dan HAM);

⁹Amir Ilyas dan Jupri.*Op. Cit.*, hlm.53.

¹⁰Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹¹Abdul Haris Semendawai, dkk. *Op. Cit.*, hlm.20.

- b. Terhadap penundaan proses hukum yang timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikan, tidak diperlukannya pengaturan mekanisme khusus untuk mendapatkannya, karena telah diatur dalam Undang-Undang adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melakukan hal tersebut;
- c. Hal tersebut seharusnya sudah secara otomatis dilakukan oleh aparat penegak hukum, kecuali apabila terdapat kondisi dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Bentuk penanganan khusus ini terjadi dalam kasus Agus Condro, terpidana kasus suap cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia yang ditetapkan oleh KPK sebagai seorang *Justice Collaborator*. Penanganan khusus yang di dapatkan oleh Agus Condro berupa:¹²

- a. Diberikan kebebasan untuk memilih tempat dilaksanakannya pidana yaitu mendekatkan bersangkutan kepada keluarganya, dengan cara pemindahan dari Rutan Polda Metro Jaya ke Lembaga Perasyarakatan Alas Roban, Jawa Tengah;
- b. Diberikan ruang khusus kepada yang bersangkutan selama menjalani pidana. Pemberian ruang khusus ini juga sebagai bentuk pemberian perlindungan kepada yang bersangkutan terhadap kemungkinan adanya ancaman atau tindakan yang membahayakan keselamatan yang bersangkutan.

3. Penghargaan

Penghargaan (*reward*) bagi *Justice Collaborator* merupakan bentuk imbalan yang diberikan atas kerjasama yang bersangkutan dalam membongkar kejahatan terorganisir seperti korupsi. Penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa dalam

¹²Amir Ilyas dan Jupri.*Op.Cit.*Hlm.59.

upaya penegakan hukum, dengan tujuan ketika terdapat penghargaan terhadap *Justice Collaborator*, pelaku-pelaku yang lain akan berani juga mengungkap suatu tindak pidana kepada penegak hukum.

Adapun bentuk penghargaan (*reward*) yang di dapatkan oleh seorang pelaku yang bersedia menjadi seorang *Justice Collaborator* yaitu terdapat dalam Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berupa keringanan penjatuhan pidana, remisi tambahan dan pembebasan bersyarat, serta hak-hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reward yang diberikan bagi *Justice Collaborator* perkara korupsi berupa keringanan penjatuhan sanksi pidana merupakan domain dari Majelis Hakim Peradilan Tindak Pidana Korupsi. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang menyatakan bahwa atas bantuan seorang saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator*, maka Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana seperti, menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.¹³

Faktanya dari beberapa kasus yang melibatkan *Justice Collaborator*, terdapat disparitas dalam pemberian *reward*. Yakni pada kasus suap rekomendasi tukar-menukar hutan di kawasan Bogor yang melibatkan pelaku Fransiscus Xaverius Yohan Yap, Rachmat Yasin, dan Kwee Cahyadi

¹³Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Kumala. Pada saat itu putusan hakim menyatakan terdakwa Rachmat Yasin dan Kwee Cahyadi Kumala dijatuhi pidana masing-masing 5 tahun 6 bulan penjara dan 6 tahun 5 bulan penjara. Sedangkan Fransiscus Xaverius Yohan Yap atau FX Yohan Yap yang pada saat itu berperan sebagai *Justice Collaborator* dijatuhi pidana 4 tahun penjara. Padahal pada saat itu Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa FX Yohan Yap di pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, tidak pernah dihukum, dan bersikap sopan selama persidangan dan menjadi *Justice Collaborator*. Namun penjatuhan pidana penjara diperberat pada tingkat banding menjadi pidana penjara 4 tahun. Putusan tersebut tertuang dalam surat Nomor 13/Tipikor/ 2014/PT.Bdg tertanggal 24 November 2014.¹⁴ Dengan demikian seolah tidak ada pengaruh keberadaan *Justice Collaborator* dengan penjatuhan pidana bagi pelaku.

Khusus pemberian remisi untuk Narapidana kasus korupsi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan memberikan pengetahuan dalam pemberian remisi. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 34 A yang menegaskan:¹⁵

- (1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan

¹⁴Daerah Sindonews, <https://daerah.sindonews.com/read/949779/151/hakim-tambah-hukuman-yohan-1421122918>, diakses pada tanggal 8 April 2019 Pukul 20.08 WIB.

¹⁵Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan.

transnaional lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - i. Kesetiaan kepada Negara Republik Indonesia secara tertulis bagi warga negara Indonesia; atau
 - ii. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Selain penghargaan berupa remisi, seorang narapidana juga memperoleh pembebasan bersyarat. Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi mengalami pengetatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Pasal 43 A mengatur:¹⁶

- (1) Pemberian pembebasan bersyarat untuk nerapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;

¹⁶Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- c. Telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Mekanisme untuk mendapatkan pemberian penghargaan berupa pemberian remisi dan/atau pembebasan bersyarat bagi *Justice Collaborator* dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama yakni permohonan diajukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Jaksa Agung, Pimpinan KPK dan/atau LPSK kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

B. TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Hukum Islam merupakan Syari'at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat. Hukum Islam adalah koreksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan Syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan berkembang dan perkembangan itu merupakan tabi'at hukum Islam yang terus hidup.¹⁸

Setiap penegakan syari'at dalam Islam berkaitan dengan *maqasid syar'iah*. *Maqasid syari'ah* secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syari'ah* yaitu jalan menuju sumber air dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Maqasid Syari'ah* adalah tujuan

¹⁷Amir Ilyas dan Jupri. *Op. Cit.* hlm. 79-81.

¹⁸Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996). hlm. 69.

daripada ditegakkannya Syar'iyah dalam Islam.¹⁹ Penggunaan kata *syari'at* dalam bahasa Indonesia lebih sering digunakan daripada kata *asy-syariah* atau *syariah*, walaupun memiliki arti yang sama.

Menurut Marsaid, *maqasid syariah* berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuan syariat. Artinya, syariat atau seperangkat aturan yang dibuat oleh Allah sebagai pedoman bagi hamba-Nya mempunyai tujuan atau maksud tertentu.²⁰ Sedangkan menurut Satria Efendi, *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.²¹

Menurut Syatibi, syariah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah dalam pandangan beliau, menjadi *maqashid al-Syari'ah*. Syatibi berpandangan bahawa tujuan utama dari *syariah* adalah untuk

¹⁹Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 105.

²⁰Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. (Palembang: NoerFikri, 2015. hlm.14.

²¹Ghofur Sidiq, *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam*, Jurnal Teori VOL XLIV NO. 118 JUNI – AGUSTUS 2009, (Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2009), hlm.119.

menjaga dan memperjuangkan serta memastikan kemaslahatan bahwa kaum Muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki dan berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat hidup dengan mulia.²²

Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini atau lebih dikenal Imam al-Haramain (w.478 H) oleh para Ushuliyyin kontemporer dianggap sebagai ahli ushul fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqashid al-Syari'ah* dalam menetapkan sebuah hukum. Lewat karyanya yang berjudul *al-Burhan fi Ushul al-Ahkam* beliau mengembangkan kajian *Maqashid al-Syari'ah* dengan mengelaborasi kajian 'illat dalam *qiyas*. Menurutnya asal yang menjadi dasar 'illat dibagi menjadi tiga; yaitu: *Daruriyyat*, *Hajiyyat* dan *Makramat* yang dalam istilah lain disebut dengan *tahsiniyyat*. Kerangka berfikir al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 505 H). Lewat karyanya; *Syifa al-Ghalil*, *al-Mushthafa min 'Ilmi al-Ushul* beliau merinci masalah sebagai inti dari *maqashid al-syari'ah* menjadi lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima masalah ini berada pada tingkat yang berbeda sesuai dengan skala prioritas masalah tersebut. Oleh karena itu beliau membedakanya menjadi tiga kategori; yaitu: peringkat *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.²³

Daruriyat atau *Al-Maqasyid ad-Daruriyat* secara bahasa mengandung pengertian kebutuhan mendesak. Dapat dikatakan *daruriyat*

²²Muhammad Syukri Albani Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 105.

²³Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017, hlm.552.

merupakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Kebutuhan ini ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan ini meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.²⁴ Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian yaitu, pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala sesuatu yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.²⁵

Hajjiyat atau *Al-Maqasyid al-Hajjiyat* secara bahasa artinya kebutuhan-kebutuhan sekunder, yang apabila tidak terwujud tidak sampai mengancam kemaslahatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Hajjiyat* merupakan kemashlahatan yang diperlukan oleh masyarakat demi peningkatan kestabilan tatanan hidup, atau guna terciptanya kondisi yang lebih baik.²⁶ Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, dimana penyederanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.²⁷

Sedangkan *tahsiniyyat* atau *Al-Maqasyid at-Tahsiniyyat* secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Kemashlahatan *tahsiniyyat* melahirkan kondisi umat yang mendekati kesempurnaan, sehingga bisa menarik simpati dari umat lain terhadap masyarakat islam. Seperti disyari'atkannya menjaga

²⁴Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh, Cet Ke-3*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.233.

²⁵Muhammad Syukri Albani Nasution, *Op. Cit*, hlm. 106.

²⁶Satria Effendi M. Zein, *Op. Cit*, hlm.233.

²⁷Muhammad Syukri Albani Nasution, *Op. Cit*, hlm. 106.

kebersihan, berhias dan dalam muamalah, terdapat pelarangan menjual barang najis dan kotoran yang membahayakan kesehatan umum.²⁸

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki manusia di dunia dan akhirat dipahami sebagai suatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa adanya pengorbanan. Tujuan daripada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya. Berkaitan dengan ini al-Syathibi menyatakan bahwa:²⁹

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَالِ جَلِّ وَالْأَجَلِّ مَعًا

Artinya: "Sesungguhnya syari' (pembuat syari'at) dalam menyari'atkan hukumnya bertujuan untuk menjadikan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan"

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat sebagai berikut:³⁰

1. Masalah tersebut harus *real* atau berdasarkan prediksi yang kuat bukan khayalan;
2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar diterima akal;
3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat;
4. Mendukung realisasi masyarakat *daruriyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam agama.

Sesuai dengan syarat kemaslahatan diatas dan salah satu aspek *maqasid syariah* yakni aspek *daruriyat*, maka keberadaan seorang saksi

²⁸Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014. hlm. 252-253.

²⁹Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 1 dan 2*, (Kairo: MusthafaMuhammad, t.th)

³⁰*Ibid.*, hlm. 107.

pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus pidana korupsi merupakan sebuah keniscayaan, karena tanpa seorang *Justice Collaborator*, kemungkinan akan mengakibatkan kekacauan dan kendala dalam pengungkapan kasus korupsi tersebut. Korupsi termasuk dalam kategori *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang membutuhkan *measures/extraordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa) pula.

Menurut hukum Islam kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya *fardhu kifayah*.³¹ Hal ini didasarkan dalam firman Allah SWT:

﴿دُعُوا مَا إِذَا الشَّهَادَةُ يَأْتِيَاب وَلَا﴾³²

Artinya: "...janganlah saksi-saksi enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil..."

﴿قُلُوبُهُ رِءَاءَ أَنَّهُمْ يُكْتُمُهَا وَمِنَ الشَّهَادَةِ تَكْتُمُ أُولَٰ﴾³³

Artinya: "...dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya..."

Dasar hukum bagi saksi juga ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 135:

﴿لِلَّهِ شُحْدَاءُ بِالْقِسْطِ قَوْمِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِي﴾³⁴

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah..."

Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, dapat diketahui bahwa memberikan kesaksian bagi seseorang yang mengetahui atau menyaksikan

³¹Roihan A Rasyid. *Op. Cit.*, hlm.160.

³²Q.S Al-Baqarah Ayat 282.

³³Q.S Al-Baqarah Ayat 283.

³⁴Q.S An-Nisa Ayat 135.

peristiwa atau perkara pidana merupakan hal yang sangat diharuskan dan diwajibkan oleh Allah SWT.

Seorang saksi terutama saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* dalam mengungkapkan informasi kepada penegak hukum sangat rentan terhadap ancaman serangan balik dari pihak-pihak yang diungkapnya. Oleh karenanya perlindungan hukum sangat diperlukan bagi *Justice Collaborator* terhadap kegiatan yang melawan hukum.

Tujuan perlindungan saksi menurut hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu bertakwa kepada Allah. Hukum bagi agama Islam berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun hubungan masyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Demikianlah Islam mengatur kehidupan manusia agar harkat dan martabatnya sebagai manusia dapat dipandang, dihargai, dan dipelihara oleh sesama manusia dalam rangka mencapai kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* pidana korupsi merupakan bagian dari kehidupan yang pada posisinya berperan sebagai salah satu manusia memperjuangkan kebenaran.

Lembaga perlindungan saksi dan korban dalam Hukum Pidana Islam masuk ke dalam wilayah *al-hisbah*. Arti *hisbah* ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan) dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan, atau merupakan kewenangan menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah kemungkaran ketika yang munkar mulai dikerjakan orang secara nyata.³⁵

³⁵Adam Sani, *Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesiadan Hukum Pidana Islam*, Jurnal *Public Policy*, (Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar).

Ibnu Sabil dalam jurnalnya juga menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi saksi diberikan oleh *al- hisbah* yang proses perlindungannya secara hukum ta'zir (kewenangan pemerintah yang berkuasa). Perlindungan tersebut berupa perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Al-Hisbah dapat disebut juga sebagai *Wilāyatul Hisbah* atau Lembaga Hisbah.³⁶

Lembaga *hisbah* adalah salah satu bagian dari lembaga kehakiman dalam Islam. Lembaga kehakiman tersebut terdiri atas *qadli al-quḍlād* (kepala dari seluruh hakim), *al-qadla* (lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan dan masalah wakaf secara spesifik), *al- hisbah* (yang memiliki fungsi sebagai pelaksanaan kekuasaan dalam Islam yang bertugas untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kezhaliman), *al-mazallim* (lembaga yang mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara), *al- mahkamah al-asykariyah* (kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer).³⁷

Istilah *Wilāyatul Hisbah/Wilāyah Hisbah* terdapat dalam kitab-kitab fiqh khususnya dalam kitab *as-Siyāsatusy Syar'iyah* dan kitab *al-Ahkāmus Sulthaniyah* atau *an-Nuzhūmul Islāmiyah*. Menurut Ria Delta seiring dengan berjalannya waktu, implementasi dari *Wilāyatul Hisbah* ini dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan diberlakukannya Qanun Aceh tentang Hukum Acara

³⁶Ibnu Sabil. *Perbandingan Konsep Perlindungan Saksi dalam Perkara Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Electronic Theses and Dissertation v. 60*, (Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016).

³⁷Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia Cet.1*, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm.236.

Jinayah dalam Pasal 1 angka 14. Pasal 1 angka 14 Qanun Aceh Tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan Polisi Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaksanaan syariat Islam.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa lembaga yang memberikan perlindungan saksi ataupun saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai bagian dari pengungkapan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam adalah Lembaga Hisbah atau *Wilāyatul Hisbah* yang merupakan salah satu bagian dari lembaga kehakiman dalam Islam.

Pemberian jaminan perlindungan bagi saksi terhadap keselamatan jiwanya merupakan tujuan dasar hukum Islam (*maqasid syariah*). Penerapan hukum Islam yang tepat dan benar akan menjamin rasa keadilan yang berlaku kepada seluruh umat manusia karena Islam ditujukan untuk menyelamatkan umat manusia (*rahmatan lil 'alamin*). Oleh karena itu, wajib bagi *Justice Collaborator* untuk memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah sebagaimana sejalan dengan prinsip *Maqasid Syari'ah* yaitu aspek *daruriyat*, maka keberadaan seorang saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* merupakan sebuah keniscayaan, karena tanpa seorang *Justice Collaborator*, kemungkinan akan mengakibatkan terkendalanya dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana.

³⁸Ria Delta. *Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun*. Jurnal Ilmu Hukum (*Justicia*) Sains Vol.02 No.02 November 2016. (Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Bandar Lampung).